



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2017/ PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN SUARTA Bertempat Tanggal Lahir di Karangasem, 29 Desember 1966 (49 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Noja, Gang XXXI, No. 16, Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. JOEDJONO, IRZA SYAHBANU PUTRA, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum Berkantor Hukum di KRH. JOEDJONO & Rekan, berlatam di Permata Hijau PH VIII No. 32 Purwokerto, untuk saat ini berlatam di Jalan Suli No. 113, Denpasar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut juga sebagai : **PENGUGAT**.

Lawan ;

1. I KETUT BAGIARTA,SE, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Uluwatu Gang Soka No 1 Lingkungan Kelan Abian Tuban, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada
suroso,S.H., dan I WAYAN SUTHA
WIRAWAN,S.H. Para Advokat yang berkantor di “
International Bali law Firm” beralamat di Jalan
Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian,
no. BI, Lingkungan Banjar Wirasatya, Desa
Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Madya Denpasar, Bali, telpon : (0361) 4480165
HP. 081338579003, baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri atau bersama-sama
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7
Maret 2017 , yang selanjutnya disebut sebagai
: TERGUGAT I :

2. IDA BAGUS SURYA BHUANA , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jalan Uluwatu
No. 2000 X Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung –Bali
yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;

3. I WAYAN GEDE BUDHA ARTHA, SE.MM, Pekerjaan ketua LPD Kuta,Jenis
Kelamin Laki-laki,Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat : jalan Singosari No. 64, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung- Bali dalam hal ini memberikan
kuasa kepada I WAYAN BUDI
SUNARYATNA,S.H. Pengacara dan konsultan Hukum
pada Kantor Pengacara/Law Office “ BIDURI
ASSOCIATES” beralamat di Jl. Singosari Gang Biduri
No. 4 Kuta, HP 0818660755 Denpasar –Bali
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 , yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT III ;

4. DIREKTUR UTAMA PT. BUKIT INN RESORT, Jalan Uluwatu No. 2000 X

Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung- Bali , yang
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;

5. IDA AYU SETYAWATI , Selaku Bagian Keuangan/Bendahara PT. SURYA

ARTA DANA, Alamat : Jalan Uluwatu No. 2000X Bukit
Ungasan, Kuta Selatan –Bali Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada suroso,S.H., dan I WAYAN
SUTHA WIRAWAN,S.H. Para Advokat yang
berkantor di “ International Bali law Firm”
beralamat di Jalan Tukad Balian, Perumahan
Nuansa Tukad Balian, no. BI, Lingkungan Banjar
Wirasatya, Desa Sidakarya, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, Bali,
telpon : (0361) 4480165 HP. 081338579003,
baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017 , yang
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor: 450/Pen.Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 7 Juni 2017 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor: 450 /Pen.Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 7 Juni 2017 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak
dipersidangkan;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 7 Juni 2017 di bawah Register Nomor: 450
/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak mengenal dengan Tergugat II,
Tergugat IV dan Tergugat V.
2. Bahwa pada sekitar awal bulan November 2010 Penggugat dikenalkan
oleh Tergugat I yang saat itu adalah Direktur PT. Bukit Inn Resort
dengan Tergugat II selaku Direktur Utama dan di PT. Bukit Inn Resort.
3. Bahwa Tergugat I saat itu adalah Direktur PT. PT. Bukit Inn Resort
menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat II yang saat itu
adalah Direktur Utama PT. PT. Bukit Inn Resort sedang kesulitan dana
dan membutuhkan dana dan mencari investor dikarenakan pada saat
itu pihak Tergugat I dan Tergugat II akan membangun Kondotel
Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal
dengan Hotel HARRYS yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung-Bali.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang saat itu adalah sedang
kesulitan dana dan membutuhkan dana dan mencari investor
dikarenakan pada saat itu tidak dapat mencari pinjaman melalui
Perbankan karena konite tidak baik berkaitan Perbankan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menawarkan Penggugat untuk ikut investasi untuk membangun Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali yang akan diperhitungkan dengan dengan saham sebesar **10%** dari nilai **Kondotel Jimbaran View** sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** tersebut diatas.
6. Bahwa atas penawaran dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut diatas maka **Penggugat** tertarik sehingga bersedia untuk ikut memberikan dana sebagai investasi yang diperhitungkan dengan saham sejumlah **10%** dari nilai **Kondotel Jimbaran View** dengan sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** tersebut diatas.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sesuai kesepakatan sejak Tanggal 8 November 2010 hingga 17 Februari 2012 Penggugat memberikan dana kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat V yang adalah Karyawan Bagian Keuangan PT. Bukit Inn Resort.
8. Bahwa dana - dana tersebut diatas yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagian adalah pinjaman Penggugat kepada Tergugat III.
9. Bahwa Tergugat II juga meminta bantuan Penggugat untuk mencari pinjaman melalui Perbankan dikarenakan Tergugat II tidak bisa mengajukan pinjaman / kredit karena kondite tidak baik dengan Perbankan.
10. Bahwa Penggugat saat itu masih dipercaya dan mempunyai hubungan baik dengan Perbankan juga membantu Tergugat II mencarikan dan mendapatkan pinjaman dari Perbankan dengan



dibantu **Company Profile** dan **Neraca Keuangan Perusahaan**
Penggugat.

11. Bahwa Penggugat yang membantu Tergugat I dan Tergugat II
mencarikan dan mendapatkan pinjaman dari Perbankan tersebut
dias atas adalah merupakan Goodwill yang apabila diperhitungkan
senilai/sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

12. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka sesuai
kesepakatan akan dibuatkan Akta Notariil akan tetapi Tergugat I
menyampaikan dan beralasan kepada Penggugat bahwa Pihak
Tergugat II selalu mengulur -ulur waktu tanpa kejelasan untuk
dibuat Akta Notariil dihadapan Notaris.

13. Bahwa berdasarkan alasan -alasan hukum tersebut diatas maka
pada sekitar Bulan Juli 2013 dibuat Surat Kesepakatan Perjanjian
dibawah tangan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat
I, Tergugat II dan Tergugat III.

14. Bahwa dalam Pasal 1 Surat Kesepakatan Perjanjian antara
Penggugat dengan Tergugat I Tergugat III dan Tergugat II tersebut
dias atas disebutkan bahwa Pihak Penggugat memiliki saham
sejumlah 10 % dari nilai Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah
kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS
tersebut diatas yang saat itu diperhitungkan senilai Rp.
5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

15. Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas maka
Surat Kesepakatan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat
I. Tergugat II dan Tergugat III adalah sah menurut hukum.

16. Bahwa sejak Tanggal 20 Mei 2013 Kondotel Jimbaran View sejumlah
kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS



tersebut diatas telah selesai dibangun dan telah beroperasi hingga saat ini.

- 17. Bahwa pendapatan dan keuntungan bersih dari Kondotel Jimbaran View sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas adalah sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) setiap bulannya.**
- 18. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas terhitung sejak 20 Mei 2013 maka Penggugat selaku pemilik saham sejumlah 10 % seharusnya mendapatkan hak dari pendapatan dari keuntungan bersih kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).**
- 19. Bahwa sejak beroperasinya Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas Penggugat belum memperoleh haknya sebagai pemilik saham sejumlah 10 % tersebut diatas dan hingga saat ini baru mendapatkan haknya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).**
- 20. Bahwa Penggugat berkali - kali menanyakan kepada Tergugat I yang saat itu adalah Direktur PT. Bukit Inn Resort berkaitan belum ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perjanjian tersebut diatas oleh Tergugat II akan tetapi tidak ada kejelasan dan kepastian hingga saat ini.**
- 21. Bahwa Penggugat juga berkali - kali menanyakan kepada Tergugat I dan juga kepada Tergugat II melalui Tergugat I berkaitan haknya berkaitan saham yang disepakati yaitu sejumlah 10 % dari nilai Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas.**



- 22. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2014 Penggugat menanyakan kepada Tergugat I berkaitan hak Penggugat saham sejumlah 10 % dari nilai Kondotel Jimbaran View dan Tergugat I berjanji dan bertanggung jawab kepada Penggugat berkaitan saham sejumlah 10 % tersebut diatas akan tetapi tidak ada kejelasan dan kepastian hingga saat ini.**
- 23. Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum diatas maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah Cidera Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat.**
- 24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas maka Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materiil dan imateriil/moril.**
- 25. Bahwa sesuai kesepakatan Surat Kesepakatan Perjanjian tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak sejumlah 10 % dari nilai Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas yang saat itu senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).**
- 26. Bahwa saat ini nilai aset Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas adalah senilai kurang lebih Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah).**
- 27. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak sebesar 10 % dari Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah) yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).**
- 28. Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas maka akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan**



Tergugat V **maka Penggugat telah dirugikan secara materiil sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).**

29. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha maka apabila uang sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) digunakan untuk modal usaha maka akan memperoleh keuntungan 10 % setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) setiap bulannya.

30. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dapat berhasil dan dikabulkan maka Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali dan harta - harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu.

31. Bahwa karena alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon keputusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan/Verzet dan upaya hukum lainnya (uit voorrbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Menyatakan hukumnya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga.



- C. Menyatakan hukumnya **Surat Kesepakatan Perjanjian** antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** yang juga adalah **Direktur PT. Bukit Inn Resort**, **Tergugat II** yang saat itu adalah **Direktur Utama PT. Bukit Inn Resort** dan **Tergugat III** adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihaknya.
- D. Menyatakan hukumnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada **Penggugat**.
- E. Menyatakan hukumnya bahwa **saat ini** nilai/harga **Kondotel Jimbaran View** sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali adalah seharga **Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah)**.
- F. Menyatakan hukumnya **Penggugat** mempunyai hak sebesar **10 %** saham **PT. Bukit Inn Resort** atau senilai **10%** dari **Kondotel Jimbaran View** sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali atau apabila dinilai maka adalah sebesar **40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)**.
- G. Menghukum **Para Tergugat** memberikan saham sebesar **10 % PT. Bukit Inn Resort** atau senilai **10%** dari **Kondotel Jimbaran View** sejumlah kurang lebih **245 kamar** yang dikenal dengan **Hotel HARRYS** yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali atau apabila dinilai maka adalah sebesar **40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)** kepada **Penggugat**.
- H. Menyatakan hukumnya apabila uang sejumlah **Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)** digunakan untuk modal usaha maka akan memperoleh keuntungan **10 %** setiap



bulannya yaitu sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)** setiap bulannya.

I. Menyatakan hukumnya bahwa terhitung sejak **20 Mei 2013** **Penggugat** berhak mendapatkan **10 %** dari pendapatan bersih sejumlah **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** yaitu sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** setiap bulannya.

I. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** setiap bulannya terhitung sejak **20 Mei 2013** hingga melaksanakan isi putusan.

J. Menyatakan hukumnya **Penggugat** telah dirugikan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V**.

K. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama atau secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah **Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)** kepada **Penggugat** terhitung sejak **Bulan September 2016**.

L. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama atau secara tanggung renteng membayar ganti rugi sejumlah **Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)** setiap bulannya kepada **Penggugat** hingga melaksanakan putusan.

M. Menyatakan hukumnya **Penggugat** berhak mendapatkan Goodwill yang apabila dinilai adalah senilai/sejumlah **Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**.



N. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah **Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)** sebagai Goodwill kepada **Penggugat**.

O. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** setiap harinya hingga melaksanakan isi putusan.

P. Menyatakan hukumnya bahwa apabila **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** tidak melaksanakan isi putusan maka atas harta bergerak dan tidak bergerak milik **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya digunakan untuk membayar kepada Penggugat dan berkaitan biaya biaya pelelangan adalah dibebankan dan tanggung jawab sepenuhnya dari **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V**.

Q. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan/Verzet dan upaya hukum lainnya (**uit voorrbaar bij voorraad**).

R. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama J O E D J O N O, IRZA SYAHBANU PUTRA, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum Berkantor Hukum di KRH. JOEDJONO & Rekan, beralamat di Permata Hijau PH VIII No. 32 Purwokerto, untuk saat ini beralamat di Jalan Suli No. 113, Denpasar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Juni 2017,,(terlampir, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2017 , dibawah register No. 1071/2017, dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat I. datang menghadap kuasanya bernama suroso,S.H., dan I WAYAN SUTHA WIRAWAN,S.H. Para Advokat yang berkantor di “ International Bali law Firm” beralamat di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian, no. BI, Lingkungan Banjar Wirasatya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, Bali, telpon : (0361) 4480165 HP. 081338579003, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017 , pada tanggal 22 Juni 2017, di bawah register nomor 1214 2017,dipersidangan sedangkan untuk Tergugat II tidak Hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama I WAYAN BUDI SUNARYATNA,S.H. Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office “ BIDURI ASSOCIATES” beralamat di Jl. Singosari Gang Biduri No. 4 Kuta, HP 0818660755 Denpasar –Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2017 , pada tanggal 22 Juni 2017, di bawah register nomor 1213/ 2017 sedangkan Tergugat IV tidak hadir, sedangkan Tergugat V, I WAYAN SUTHA WIRAWAN,S.H. Para Advokat yang berkantor di “ International Bali law Firm” beralamat di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian, no. BI, Lingkungan Banjar Wirasatya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, Bali, telpon : (0361) 4480165 HP. 081338579003, baik secara bersama-

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2017, Register Nomor 1213/2017, kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian Majelis Hakim menunjuk **I MADE PASEK, S.H., M.H** sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 450 /Pen.Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 1 Agustus 2017, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 15 Agustus 2017 proses mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V, namun oleh karena obyek sengketa adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat IV sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir dalam proses mediasi sehingga kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III tidak bisa dituangkan di dalam Akta Perdamaian dan tidak bisa dibuat Putusan Perdamaian karena yang menjadi obyek sengketa di dalam perkara aquo adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Revisi/ Perbaikan yaitu berkaitan pekerjaan Tergugat V, posita Angka 19, 26, 27, 28 dan 29 dan petitum Huruf E, F, G, H, K, dan L ;

Bahwa dengan adanya revisi/ perbaikan Gugatan kami maka berkaitan hal-hal yang sudah direvisi/diperbaiki adalah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah hal-hal yang sudah direvisi/ diperbaiki yaitu sebagai berikut :

1.Revisi /Perbaikan berkaitan Pekerjaan Tergugat V yaitu sebagi berikut :

Nama : IDA AYU SETYAWATI selaku Bagian keuangan/Bendahara PT.BUKIT IIN RESORT,
Alamat : Jalan Uluwatu No. 2000 X Bukit Ungasan, Kuta Selatan-Bali, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali ;

II.Revisi/Perbaikan Posita Gugatan Penggugat.

01. Revisi/Perbaikan Posita Angka 19 maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Bahwa sejak beroperasiny kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas Penggugat belum memperoleh haknya sebagai pemilik saham sejumlah 10 % tersebut diatas.

02.Revisi/Perbaikan Posita Angka 26 maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Bahwa saat ini nilai asset Kondotel Jimbaran View dengan sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYS tersebut diatas adalah senilai kurang lebih Rp. 480.000.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Rupiah) ;



03. Revisi/Perbaikan Posita Angka 27 maka berubah menjadi sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mempunyai hak sebesar 10 % dari Rp. 480.000.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Rupiah) yaitu sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat Puluh Delapan Milyar Rupiah) ;

04. Revisi/Perbaikan posita Angka 28 maka berubah menjadi sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan alasa-alasan hukum tersebut diatas maka akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat telah dirugikan secara material sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah) .

05. Revisi/Perbaikan posita Angka 29 maka berubah menjadi sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha maka apabila uang sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah) di gunakan untuk modal usaha maka akan memperoleh keuntungan 10 % setiap bulannya yaitu sejumlah 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setiap bulannya.

III.Revisi/Perbaikan Petitum Gugatan Penggugat.

01. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf E maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan hukumnya bahwa saat ini nilai/harga kondotel jimbaran View sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRYYS yang terletak di Jimbaran, Kecamatan



Kuta Selatan, Kabupaten Badung-bali adalah seharga Rp. 480.000.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Rupiah).

02. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf F maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan hukumnya Penggugat mempunyai hak sebesar 10 % saham PT. Bukit Inn Resort atau senilai 10 % dari Kondotel Jimbaran View sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan Hotel HARRY'S yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung-Bali atau apabila dinilai maka adalah sebesar 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah)

03. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf G maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menghukum Para Tergugat memberikan saham sebesar Rp. 10 % PT. Bukit Inn Resort atau senilai 10 % dari Kondotel Jimbaran View sejumlah kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan hotel HARRY'S yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-bali atau apabila dinilai maka adalah sebesar Rp. 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah) kepada Penggugat .

04. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf H maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan hukumnya apabila uang sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah) digunakan untuk modal usaha maka akan memperoleh keuntungan 10 % setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setiap bulannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf K maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung rentang untuk membayar sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat Puluh Delapan Puluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak Bulan September 2016 .

06. Revisi/Perbaikan Petitum Huruf L maka berubah menjadi sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau secara tanggung rentang membayar ganti rugi sejumlah Rp. 4.800.000.000., (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat hingga melaksanakan putusan .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V melalui kuasanya tidak mengajukan tanggapan , sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV telah dipanggil namun tetap tidak hadir dipersidangan akan tetapi ada surat dari Kurator PT. Bukit Inn Resort Dan Ida Bagus Surya Bhuana (Dalam Pailit) tertanggal 25 Juli 2017 yang telah diterima melalui bagian umum Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bukit Inn Resort Dan Ida Bagus Surya Bhuana sudah dalam keadaan Pailit;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat kesepakatan Perjanjian yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari Copy Surat pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Inn Resort No. 19 tertanggal 22 juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Muntra ,S.H. Notaris kabupaten Badung- Bali, yang diberi tanda P- 1a ;
3. Foto Copy dari Copy Surat keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. ZHU-42084.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 25 Agustus 2010 , yang di beri tanda P-1b;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan/Perjanjian perdamaian yang di beri tanda P-2 ;
5. Foto Copy dari Copy Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Bukit Inn Resort No. 03 tertanggal 02 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Muntra S.H., Notaris Jimbaran, Nusa Dua - Bali, yang di beri tanda P- 2.a ;
6. Foto Copy dari Copy Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU 46904.AH.01.02. Tahun 2013 Tertanggal 05 September 2013 , yang diberi tanda P-2.b ;
7. Foto Copy dari Copy Surat persetujuan Prinsip Kondominium Hotel No. 556-2g/2999/DIPARDA tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Badung-Bali, yang di beri tanda P-3 ;
8. Foto Copy dari Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 209 TH. 2011 Tertanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, yang diberi tanda P-4 ;
9. Foto Copy dari Copy Surat Izin Tempat usaha No. 282 tahun 2012 tertanggal 19 2012 yang di dikeluarkan oleh Bupati Badung-Bali, yang diberi tanda P-5;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat pendirian perseroan Terbatas PT. BINAR REJEKI dengan Akta No. 8 tertanggal 11 Februari 2004 yang di buat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H. Notari Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung-Bali, yang di beri tanda P – 6 a ;

11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BINAR REJEKI oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-13357 HT. 01.01. TH 2004, Tertanggal 28 Mei 2004, yang di beri tanda P – 6b;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi ;

1. Saksi I GDE SURYA DHARMA , tempat lahir, Klungkung, 09-Januari 1968, umur 49 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama hindu, pekerjaan Swasta , alamat : Dusun Umasalakan Desa Takmung Klungkung, Semarapura;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar PT. BINAR REJEKI adalah milik Penggugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Konsultan Bisnis Development yang menyusun Studi kelayakan dan mengurus pengajuan kredit;
- Bahwa benar saksi pernah mengurus pengajuan kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (PT. Bukit Inn Resort) kepada perbankan ;
- Bahwa PT. BINAR REJEKI milik Penggugat adalah bergerak di bidang Developer pengembangan Perumahan dan Perusahaan yang memiliki kondite dengan perbankan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-6a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (PT Bukit Inn Resort) dengan dibantu dan didukung perusahaan milik Penggugat (PT Binar Rejeki telah mendapatkan pinjaman dari perbankan yaitu salah satunya dari Bank Tabungan Negara sejumlah Rp. 64.000.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Rupiah) yang di gunakan untuk membangun ;
- Bahwa benar Penggugat I Ketut Bagiarta,SE memiliki saham di PT BINAR REJEKI ;
- Bahwa benar jaminan tanah milik Ida Bagus Surya Bhuna tergugat II;
- Bahwa luas tanahnya 4.700, M2 (Empat ribu tujuh ratus meter persegi)
- Bahwa benar letak tanah di Uluwatu ;
- Bahwa benar pinjam uang sejumlah Rp. 64.000.000.000,- (Enam Puluh Empat milyar Rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar obyek yang dijadikan jaminan tersebut telah masuk dalam bundel pailit;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Nopember 2017 dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menawarkan Penggugat untuk investasi dana sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membangun Kondotel Jimbaran View dengan jumlah kamar kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan nama Hotel Harrys yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan akhirnya Penggugat bersedia invest dengan uang sejumlah itu dan memberikan uang itu melalui Tergugat V dengan perhitungan saham sejumlah 10% dari nilai kondotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 dibuatlah Surat Perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan diseakati Pihak Penggugat memiliki saham sejumlah 10% dari nilai kondotel tersebut yang saat itu diervhitungkan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ada tanggal 20 Mei 2013 kondotel tersebut telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- Bahwa pendapatan bersih dan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Penggugat berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun sejak saat itu Penggugat tidak pernah diberikan haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan namun sampai saat ini baru mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan saat ini nilai kondotel tersebut adalah senilai kurang lebih Rp. 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh milyar rupiah), sehingga atas dasar itu Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah wanprestasi dan menuntut agar Para Tergugat memberikan hak Penggugat senilai Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V namun ternyata telah ada surat dari kurator yang mewakili Tergugat II dan Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV sudah dalam keadaan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby. pada tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat terhadap obyek sengketa yaitu Kondotel Jimbaran View dengan jumlah kamar kurang lebih 245 kamar yang dikenal dengan nama Hotel Harrys yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6b dan menuntut agar Para Tergugat membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) dan menuntut pula agar Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai Goodwill kepada Penggugat dan menuntut agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta Pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Demikian juga di dalam Pasal 26 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menyebutkan:

- (1). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;
- (2). Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitur Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitur Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Tergugat II dan Tergugat IV telah dinyatakan sebagai Debitur Pailit dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I Gde Surya Dharma yang menyatakan pernah mendengar bahwa obyek yang disengketakan telah masuk dalam bundel pailit dan sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat IV yang sudah dinyatakan dalam keadaan Pailit dan di dalam gugatan aquo Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV sehingga berdasarkan hal tersebut maka tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan terhadap Kurator dan oleh karena harta dari Tergugat II dan Tergugat IV berada dalam sita umum Kepailitan maka bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang disengketakan di dalam gugatan Penggugat yang merupakan obyek dari gugatan aquo adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat IV dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2. 801. 000,- (Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA , tanggal 5 Desember 2017 oleh kami : NI MADE PURNAMI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ;

ttd

ttd

I Ketut Suarta,S.H.,M.H.

Ni Made Purnami,S.H.,M.H.

ttd

I Gde Ginarsa,S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2.700.000,-
- PNBP.: RP. 10.000,-
- Redaksi Putusan; Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.801. 000,-

(Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah)